Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi IV
Minggu ke-2 Februari
(4 s.d. 10 Februari 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DEFORESTASI DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI

Masyithah Aulia Adhiem
Peneliti Pertama
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Keberadaan kawasan hutan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga sumber daya alam hayati di Indonesia. Namun, deforestasi (perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori hutan/berhutan menjadi kelas penutupan lahan kategori nonhutan/tidak berhutan) telah mengancam keberadaan habitat satwa dan tumbuhan, terutama yang merupakan satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi, Harimau Sumatera yang merupakan salah satu spesies satwa dilindungi sempat terlihat memasuki pemukiman warga. Kejadian tersebut diyakini terjadi karena adanya kegiatan perambahan hutan di wilayah tersebut yang menyebabkan kerusakan habitat alami Harimau Sumatera. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka konflik antara satwa dan manusia sangat besar terjadi, dan bahkan dapat menimbulkan korban jiwa manusia selain mengancam kehidupan satwa liar yang mulai kehilangan tempat tinggalnya.

Deforestasi juga menjadi isu dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di Kalimantan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatatkan bahwa Kalimantan merupakan salah satu lokasi dengan deforestasi terbesar selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Meskipun pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa IKN akan mengedepankan pembangunan kota hijau dengan hanya menggunakan 20 persen lahan yang tersedia dan 80 persen kawasan akan dibiarkan sebagai kawasan hutan. Namun adanya keputusan penggunaan lahan untuk pembangunan IKN tentu tetap akan membawa risiko. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dipastikan akan mengurangi kawasan hutan dalam skala yang cukup luas, di antaranya diperuntukkan sebagai jalan dan pemukiman. Hal tersebut akan berdampak pada terusiknya penyelenggaraan konservasi di wilayah yang dilalui pembangunan jalan. Meskipun langkah antisipasi dilakukan pemerintah, yaitu salah satunya dengan merencanakan pembangunan tol bawah laut yang sudah memasuki tahap penyusunan studi kelayakan. Namun pembangunan IKN tetap membutuhkan pengawasan agar tidak mengganggu ekosistem di sekitar hutan dan juga ekosistem perairan laut yang dilalui.

Laju deforestasi di Indonesia memang telah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 10 Januari 2020, deforestasi di Indonesia sepanjang tahun 2019-2020 mencapai 115.459,8 Ha/tahun mencakup deforestasi kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yaitu 462.458,5 Ha/tahun, namun tingkat deforestasi tersebut masih menjadi ancaman bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penurunan laju deforestasi antara lain juga terjadi di Papua dan Papua Barat. Kondisi yang ada turut dibarengi dengan semakin dikembangkannya kegiatan ekowisata. Dampak positif atas kedua hal tersebut di antaranya adalah munculnya satwa-satwa endemik yang selama ini dikhawatirkan telah semakin langka seperti burung endemik Parotia Arfak dan Hiu Paus. Selain itu, manfaat paling besar adalah terselenggaranya konservasi sumber daya alam hayati di salah satu wilayah dengan kekayaan satwa dan tumbuhan liar di Indonesia. Kondisi ini memerlukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa deforestasi terus melambat dan kegiatan konservasi dapat terus berlangsung dalam pembangunan nasional.

Atensi DPR

Deforestasi masih menjadi isu penting dalam pembangunan di Indonesia. Perlambatan laju deforestasi harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan keberadaan hutan dan juga dukungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi IV harus terus melalukan pengawasan terhadap penggunaan dan pelepasan kawasan hutan. Di sisi lain, melalui pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI juga harus memastikan tersedianya undang-undang yang menjamin terselenggaranya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk di dalamnya untuk sumber daya yang berada di kawasan hutan dan bukan hutan. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak lagi dapat menjamin terselenggaranya konservasi sumber daya alam hayati sehingga perlu ada revisi.

Sumber

BPS, 10 Januari 2022
cnnindonesia.com., 2 Februari 2022
eksplora.Republika.co.id., 9 Februari 2022
katadata.co.id., 7 Februari 2022
Kompas, 5 dan 7 Februari 2022
kompas.com., 6 Februari 2022

Minggu ke-2 Februari
(4 s.d. 10 Februari 2022)
2022

©CopyrightPuslitBK2022